



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LUNANG

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234 Lunang

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN CAMAT LUNANG

Nomor : 02 Tahun 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PNS MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT LUNANG

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk dan ditetapkan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Lunang.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Lunang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004, tentang Pemberdayaan Aparatur Negara.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 , tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015,tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 40 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan , Nomor 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Iajur 2 (dua) sebagai Pejabat PPTK sebagai mana tersebut dalam Iajur 6 (enam) pada lampiran surat keputusan ini.

Menetapkan :

PERTAMA

Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
3. Mengadakan Ikatan atau Perjanjian dengan Pihak ketiga
4. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluran pelaksanaan kegiatan
7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
8. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kantor Camat Lunang.

KETIGA

Ditetapkan di : Lunang
Tanggal : 04 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kab.Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Bapedalitbang Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala BPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Pertinggal.

No	NAMA / NIP.	PANGKAT	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN	KODE	NAMA PROGRAM/REGATAN/SUB KEGIATAN
1	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	I	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	a	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	b	Penyelatan Administrasi Penunjang ASN
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	c	Penyelatan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Banjungan Kantor
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	d	Penyelatan Barang Cetak dan Penggantian
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	e	Penyelatan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	f	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulasi SKPD
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata Muda TK.I	Kasi Pelayanam	S 1	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	SIRNAMURNI, SE	NIP.197212202014072002	Penata Muda TK.I	Kasi Pelayanam	S 1	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	a	Penyediaan Jasas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dimas Atau Kendaraan Dimas Jabatan
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	b	Pemeliharaan Prerelatan dan Mesin Latinnya
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S 1	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Latinya
2	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S I	II	PROGRAM PENYELINGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	SIRNAMURNI, SE	NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanam	S I	a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Tanggal : 04 Januari 2022

Lampiran : Surat Keputusan Camat Lunang

Number : 02 Tahun 2022

	<u>PUJI ASTUTI, SE</u> NIP.197212202014072002	Penata Muda Tk.I III/b	Kasi Pemerintahan	S 1	III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3	<u>PUJI ASTUTI, SE</u> NIP.197212202014072002	Penata Muda Tk.I III/b	Kasi Pemerintahan	S 1	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
					a		Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan
4	<u>PUJI ASTUTI, SE</u> NIP.197212202014072002	Penata Muda Tk.I III/b	Kasi Pemerintahan	S 1	IV		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	<u>PUJI ASTUTI, SE</u> NIP.197212202014072002	Penata Muda Tk.I III/b	Kasi Pemerintahan	S 1	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
					a		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
					b		
5	<u>PUJI ASTUTI, SE</u> NIP.197212202014072002	Penata Muda Tk.I III/b	Kasi Pemerintahan	S 1	V		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
	<u>PUJI ASTUTI, SE</u> NIP.197212202014072002	Penata Muda Tk.I III/b	Kasi Pemerintahan	S 1	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					a		



CARIZANTO, S.Pd
NIP.196509281991031001